



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

Jl. HS. Ronggowaluyo Puseurjaya Telukjambe Timur Karawang 41361

Laman : unsika.ac.id E-mail : info@unsika.ac.id

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, pasal 15, pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang mengamanatkan agar penyelenggaraan pendidikan, pendidikan dengan sistem SKS, kalender akademik, pengembangan kurikulum, penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa, serta kelulusan mahasiswa perlu ditentukan standar penyelenggaraan Pendidikan untuk mendukung sistem penjaminan mutu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Universitas Singaperbangsa Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 53336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 252);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 64);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Singaperbangsa Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 782);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/pmk.05/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/pmk.05/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/pmk.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/KMK.05/2021 tentang Penetapan Universitas Singaperbangsa Karawang dan Politeknik Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28199/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG.

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Singaperbangsa Karawang.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang.
3. Fakultas adalah pelaksana akademik di bidang pendidikan yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
4. Penyelenggaraan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana pada jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program profesi, program magister dan program doktor yang diselenggarakan Universitas Singaperbangsa Karawang berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia
5. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi, yang terdiri atas Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, dan Diploma Empat.
6. Program Sarjana (S1) adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
7. Program Profesi adalah program pendidikan lanjutan setelah sarjana yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
8. Program Magister (S2) adalah program pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan awal setara dengan sarjana S1.
9. Program Doktor (S3) program pendidikan lanjutan bagi lulusan program Pascasarjana (S2) yang bertujuan untuk memperdalam pengembangan kemampuan penelitian ilmiah secara mandiri agar dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan sesuai bidangnya.
10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan,

dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

11. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SNPT adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
12. Sistem Kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja staf pengajar, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan.
13. Sistem Blok adalah sistem pembelajaran suatu mata kuliah tertentu yang topik-topik di dalamnya diajarkan secara serial dengan berbagai metode pembelajaran yang komprehensif dalam jangka waktu tertentu.
14. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
15. Semester adalah kurun waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
16. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Dosen penanggung jawab mata kuliah adalah dosen yang bertanggung jawab atas seluruh proses penyelenggaraan pembelajaran pada suatu mata kuliah.
18. Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di universitas.
19. Registrasi adalah pencatatan mahasiswa baru atau mahasiswa lama yang memenuhi syarat sebagai mahasiswa.
20. Kartu Tanda Mahasiswa yang selanjutnya disingkat KTM adalah kartu identitas diri sebagai mahasiswa.
21. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian,

proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

22. Sistem Informasi Akademik Unsika (Siska) adalah sistem informasi yang berlaku di Universitas Singaperbangsa Karawang untuk mendukung pelaksanaan registrasi akademik, proses pembelajaran, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan.
23. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat sekelompok mata kuliah yang diambil pada semester yang bersangkutan.
24. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah kartu yang memuat laporan hasil evaluasi pembelajaran yang meliputi jumlah SKS yang ditempuh dan besarnya Indeks Prestasi Semester dalam satu semester.
25. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah rata-rata nilai yang dicapai untuk semua mata kuliah dengan memperhitungkan jumlah kredit masing-masing mata kuliah yang telah ditempuh dalam satu semester.
26. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah hasil perhitungan rata-rata nilai dari semua mata kuliah dengan memperhitungkan jumlah kredit masing-masing mata kuliah yang telah ditempuh.
27. Asisten Mahasiswa adalah mahasiswa yang membantu dosen dalam pelaksanaan kegiatan praktikum berdasarkan keputusan dekan.
28. Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang membimbing mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinya dengan baik.
29. Cuti Akademik adalah izin yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu.
30. Putus Studi/*drop out* (DO) adalah dicabutnya status dan hak sebagai mahasiswa.
31. Aktif setelah cuti akademik adalah izin yang diberikan kepada mahasiswa untuk kembali aktif mengikuti kegiatan akademik setelah menyelesaikan sebagian atau seluruh masa cuti akademik.
32. *Double Degree* adalah program pendidikan yang merupakan kerja sama antara dua satuan program pendidikan dari perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi yang berbeda sehingga memungkinkan mahasiswa yang mengikutinya untuk mendapatkan gelar dan ijazah dari masing-masing perguruan tinggi penyelenggara.

33. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah latihan kerja secara nyata yang dilakukan oleh mahasiswa dan hasilnya disusun dalam laporan praktik kerja.
34. Magang adalah kegiatan mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tertentu di perusahaan atau institusi.
35. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah kegiatan intrakurikuler wajib bagi mahasiswa program sarjana.
36. Tugas akhir adalah tugas yang diberikan kepada mahasiswa pendidikan diploma, sarjana, profesi, magister atau doktor untuk membuat karya ilmiah tertulis, dan/atau proyek/prototipe/produk maupun bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis dengan menerapkan sikap, cara berpikir, dan metode ilmiah dalam memecahkan masalah aplikatif.
37. Penelitian adalah kegiatan ilmiah mahasiswa program sarjana, profesi, magister, dan doktor dalam bentuk percobaan, survei, studi kasus, kajian pustaka, magang, atau kegiatan perancangan yang dilaksanakan berdasarkan bidang studi mahasiswa bersangkutan.
38. *Bedside Teaching* adalah proses pembelajaran secara langsung dengan pasien yang sesungguhnya di instalasi rawat inap atau rawat jalan untuk melakukan assessment terhadap pasien.
39. *Journal Reading* adalah proses pembelajaran melalui membaca, membahas, dan menganalisis penelitian yang dimuat di jurnal ilmiah terakreditasi.
40. *Stase* adalah satu periode pembelajaran yang dijalani oleh mahasiswa program profesi di bagian tertentu di rumah sakit atau tempat lain yang telah ditetapkan.
41. Yudisium adalah penetapan kelulusan mahasiswa oleh fakultas melalui surat keputusan dekan.
42. Komisi Tugas Akhir adalah komisi yang diangkat oleh dekan dengan tujuan mengatur pelaksanaan studi akhir.
43. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai dari mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran dan dinyatakan lulus.
44. Transkrip Sementara adalah kumpulan nilai dari mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran.
45. *Student exchange* adalah program pertukaran mahasiswa yang memungkinkan melakukan proses pembelajaran di luar universitas.

46. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah uraian tentang perencanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah, yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
47. Transfer Kredit merupakan pengakuan terhadap sejumlah beban studi (SKS) yang telah diperoleh mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh Tim Transfer Kredit pada masing-masing Fakultas.
48. Perpindahan Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari luar Universitas Singaperbangsa Karawang pindah ke salah satu Program Studi di Universitas Singaperbangsa Karawang.

BAB II STATUS MAHASISWA

Pasal 2

- (1) Mahasiswa terdaftar adalah mahasiswa yang telah tercatat di Universitas Singaperbangsa Karawang dan tidak kehilangan haknya sebagai mahasiswa.
- (2) Mahasiswa aktif registrasi adalah mahasiswa yang melakukan registrasi pada semester berjalan.
- (3) Mahasiswa aktif akademik adalah mahasiswa yang melakukan registrasi dan telah mengisi kartu rencana studi (KRS) *online* dan mencetak kartu studi mahasiswa (KRS) sesuai dengan jadwal pada semester yang diikuti.
- (4) Mahasiswa tanpa keterangan adalah mahasiswa yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3) dan kepada yang bersangkutan tidak berhak memperoleh jasa layanan akademik.
- (5) Mahasiswa *dropout* (DO) adalah mahasiswa yang kehilangan haknya sebagai mahasiswa.
- (6) Mahasiswa cuti akademik adalah mahasiswa yang menunda/berhenti sementara waktu dari semua kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu dengan seizin dekan.
- (7) Mahasiswa meninggal dunia adalah mahasiswa yang dengan sendirinya kehilangan haknya sebagai mahasiswa karena meninggal dunia.
- (8) Mahasiswa mengundurkan diri adalah mahasiswa yang secara resmi dikabulkan permohonan pengunduran dirinya oleh rektor.
- (9) Mahasiswa *double degree* adalah mahasiswa yang

mengikuti program pendidikan kerja sama antara dua satuan program pendidikan dari perguruan tinggi yang sama atau perguruan tinggi yang berbeda sehingga dapat memperoleh gelar dan ijazah dari masing-masing perguruan tinggi penyelenggara program tersebut.

BAB III PEMBIMBINGAN AKADEMIK

Pasal 3

- (1) Setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen pembimbing akademik yang ditetapkan dengan keputusan dekan.
- (2) Dosen pembimbing akademik bertugas membantu pengembangan diri mahasiswa dalam bidang akademik, perencanaan karir, dan sosial kemasyarakatan.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 4

- (1) Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan KKNi dan SN-Dikti, tuntutan kebutuhan pasar kerja, dinamika perkembangan ipteks, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kurikulum disusun oleh program studi dengan mempertimbangkan masukan dari *civitas academica*, alumni, pengguna, dan asosiasi bidang ilmu.
- (3) Kurikulum diberlakukan setelah ditetapkan oleh dekan dengan pertimbangan senat fakultas.
- (4) Kurikulum dievaluasi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Apabila terjadi perubahan kurikulum, maka kurikulum baru hanya berlaku mulai angkatan setelah kurikulum ditetapkan dengan tetap memberlakukan kurikulum lama sampai mahasiswa kurikulum lama selesai, atau dilakukan konversi mata kuliah kurikulum lama ke kurikulum baru dengan Keputusan Dekan.

BAB V SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNSIKA

Pasal 5

- (1) Semua layanan administrasi akademik wajib menggunakan Sistem Informasi Unsika (SISKA).

- (2) Penanggung jawab Sistem Informasi Akademik Unsika (SISKA) adalah Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) Pengguna SISKA adalah pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (4) Pengguna SISKA wajib memiliki akun dengan hak akses sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB VI KALENDER AKADEMIK

Pasal 6

- (1) Untuk ketertiban, kelancaran, dan keseragaman penyelenggaraan pendidikan dan administrasi akademik, Universitas menyusun kalender akademik.
- (2) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan tahun akademik yang dimulai pada awal Agustus dan berakhir pada akhir Juli tahun berikutnya.
- (3) Tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (4) Kalender akademik ditetapkan dengan keputusan rektor.

BAB VII KARTU RENCANA STUDI (KRS) MAHASISWA

Pasal 7

- (1) Sebelum melakukan kegiatan akademik pada semester berjalan mahasiswa wajib mengisi KRS secara daring dan mencetak KRS.
- (2) Pengisian KRS dilakukan oleh mahasiswa dibawah bimbingan seorang dosen Pembimbing Akademik.
- (3) Beban kredit pada semester pertama dan kedua menggunakan sistem paket dengan jumlah sks paling banyak 20 sks.
- (4) Beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
- (5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.
- (6) Besarnya beban kredit (satuan kredit semester/sks) pada semester 3 (tiga) dan seterusnya ditentukan berdasarkan besarnya Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. IPS > 3,00 : beban kredit maksimal yang boleh diambil 24 SKS;
 2. IPS 2,50 – 2,99 : beban kredit maksimal yang boleh diambil 22 SKS;
 3. IPS 2,00 – 2,49 : beban kredit maksimal yang boleh diambil 20 SKS;
 4. IPS < 2,00 : beban kredit maksimal yang boleh diambil 18 SKS;
- (7) Pengisian KRS dan pencetakan KRS dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan universitas.

Pasal 8

- a. Mahasiswa wajib mengisi KRS secara online, kemudian diajukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik (DPA) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan universitas.
- b. Batas keterlambatan pengisian KRS, pencetakan, dan penyerahan KRS sesuai dengan kalender akademik.
- c. Mahasiswa yang terlambat mengisi KRS, mencetak dan menyerahkan KRS melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan tetapi masa studinya tetap diperhitungkan.

BAB VIII PERKULIAHAN

Bagian Kesatu Dosen

Pasal 9

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (3) Dosen program diploma tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (4) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.

- (5) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.
- (6) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (7) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.
- (8) Dosen penanggungjawab mata kuliah harus menyiapkan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (9) Dosen harus menyediakan hand out dan bahan ajar yang dikoordinasi oleh dosen penanggungjawab mata kuliah.
- (10) Dosen memberikan umpan balik seluruh hasil evaluasi pembelajaran kepada mahasiswa.
- (11) Jumlah tatap muka per mata kuliah minimal 14 (empat belas) kali.
- (12) Dosen yang tidak memenuhi jumlah minimal tatap muka dapat dikenai sanksi tidak ditugasi untuk mengampu mata kuliah yang bersangkutan pada semester berikutnya.
- (13) Untuk perkuliahan kelas paralel:
 - a. Jumlah mahasiswa untuk satu kelas tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang;
 - b. Satu kelas diampu oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dosen;
 - c. Rencana Pembelajaran Semester (RPS), bahan ajar, alat bantu ajar, dan penguasaan materi harus sama untuk seluruh kelas.
- (14) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester atau 168 menit/minggu.
- (15) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (16) Nilai akhir mata kuliah harus diunggah di Siska oleh Koordinator Program Studi paling lambat 2 (dua) minggu setelah masa UAS berakhir.

Bagian Kedua Nilai

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (2) Jika dosen terlambat menyerahkan nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut diberi nilai dengan huruf mutu C.
- (3) Pemberian nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Koordinator Program Studi.
- (4) Dosen yang terlambat memberikan nilai diberikan sanksi yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Bagian Ketiga Kehadiran Mahasiswa

Pasal 11

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti kuliah minimal 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah tatap muka kuliah.
- (2) Dalam mengikuti perkuliahan mahasiswa harus mengenakan pakaian yang sopan dan bersepatu.

BAB IX PRAKTIKUM

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan praktikum diatur oleh dosen penanggung jawab dengan berpegang pada bobot sks mata kuliah.
- (2) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Dosen penanggung jawab harus menyediakan buku/modul petunjuk praktikum.
- (4) Mahasiswa melaksanakan kegiatan praktikum atas bimbingan dosen atau asisten mahasiswa yang ditunjuk.
- (5) Setiap pembimbing dan peserta praktikum harus mematuhi Prosedur Operasional Baku Laboratorium (POBL) yang telah ditetapkan.
- (6) Mahasiswa yang telah menyelesaikan praktikum berhak mendapatkan surat keterangan lulus praktikum dari dosen atau kepala laboratorium yang bersangkutan.

BAB X TEKNIK PENILAIAN DAN UJIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Teknik Penilaian hasil belajar terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan ataupun dengan angket.
- (2) Penilaian hasil belajar berupa ujian dilakukan secara terjadwal dan dapat secara tidak terjadwal.
- (3) Ujian terjadwal terdiri atas Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (4) Ujian tidak terjadwal merupakan evaluasi yang dilakukan oleh dosen dalam proses pembelajaran, diatur oleh dosen pengampu.
- (5) Ujian terjadwal ditentukan dan dilaksanakan oleh fakultas.
- (6) Ujian terjadwal harus diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu.
- (7) Ujian tengah semester dilaksanakan setelah minimal 7 (tujuh) kali tatap muka dan ujian akhir semester setelah minimal 14 (empat belas) kali tatap muka.
- (8) Untuk mata kuliah dengan kelas paralel, mutu soal ujian harus sama untuk semua kelas.
- (9) Bentuk ujian dapat dilakukan tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (10) Waktu ujian disesuaikan dengan bentuk ujian dan atau beban sks, namun maksimal 90 menit per mata kuliah.

Pasal 14

- (1) Peserta ujian wajib menunjukkan kartu peserta ujian dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
- (2) Peserta ujian akhir semester harus memenuhi minimal 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah kehadiran tatap muka kuliah sebagaimana Pasal 9 ayat (11), yang tercatat pada Siska.
- (3) Peserta ujian untuk mata kuliah berpraktikum harus telah menyelesaikan seluruh acara praktikum.
- (4) Peserta yang melakukan kecurangan saat ujian diberikan sanksi dengan diberi nilai E pada mata kuliah yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lain untuk mengikuti ujian ditetapkan lebih lanjut ditingkat Fakultas.

Bagian Kedua

Ujian Susulan

Pasal 15

- (1) Ujian susulan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan alasan kematian orang tua, saudara kandung, kakek/nenek, suami/istri atau anak, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari desa/kelurahan dan sakit rawat inap/rawat jalan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit dan sebagai delegasi fakultas dan/atau universitas yang dibuktikan dengan surat tugas.
- (2) Ujian susulan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah ujian terjadwal selesai dilaksanakan.
- (3) Ujian susulan dilaksanakan setelah menunjukkan surat pengantar dari Wakil Dekan Bidang Akademik.

BAB XI

STUDI AKHIR

Bagian kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Studi akhir dapat berbentuk praktik kerja lapangan, kuliah kerja lapangan, magang, kuliah kerja nyata.
- (2) Pemberian tugas akhir untuk program diploma dan sarjana dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok
- (3) Pemberian tugas akhir untuk program magister dapat berbentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (4) Pemberian tugas akhir untuk program doktor dapat berbentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (5) Penyelenggaraan studi akhir dan tugas akhir diatur oleh masing-masing program studi.

Bagian Kedua

Praktik Kerja Lapangan

Pasal 17

- (1) Mahasiswa program sarjana yang telah mengumpulkan minimal 85 sks dengan $IPK \geq 2,0$ dapat mengajukan

usulan PKL.

- (2) Mahasiswa program diploma tiga yang telah mengumpulkan minimal 80 sks dengan IPK $\geq 2,0$ dapat mengajukan usulan PKL.
- (3) PKL atau nama lain yang sejenis dapat dilakukan di laboratorium, perusahaan, instansi, atau tempat lain yang sesuai dengan bidang ilmu.
- (4) Usulan PKL dibuat oleh mahasiswa dan diketahui oleh pembimbing akademik, dan diajukan ke koordinator program studi untuk ditentukan calon pembimbingnya.
- (5) Koordinator program studi menyampaikan usulan PKL tersebut pada ayat (4) kepada dekan dengan melampirkan nama calon dosen pembimbing PKL.
- (6) Dekan menerbitkan keputusan tentang pengangkatan dosen pembimbing PKL bagi mahasiswa yang bersangkutan.
- (7) Mahasiswa melakukan PKL setelah usulannya disetujui oleh pembimbing PKL.
- (8) Batas waktu penyelesaian PKL paling lama adalah 1 (satu) semester.
- (9) Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan PKL dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka yang bersangkutan harus mengajukan usulan PKL baru.

Pasal 18

- (1) Pembimbing PKL terdiri atas 1 (satu) atau 2 (dua) orang permahasiswa sesuai dengan bidang keahlian dan ditetapkan dengan keputusan dekan.
- (2) Pembimbing dapat berasal dari dalam atau luar universitas.
- (3) Apabila pembimbing hanya satu orang, maka harus berasal dari dalam universitas.
- (4) Apabila salah satu pembimbing berasal dari luar universitas, maka pembimbing pertama harus berasal dari dalam universitas.
- (5) Pembimbing PKL untuk mahasiswa program sarjana yang berasal dari dalam universitas minimal berpendidikan magister pada bidang keahlian yang sesuai.
- (6) Pembimbing PKL untuk mahasiswa program diploma tiga yang berasal dari dalam universitas minimal berpendidikan magister yang relevan dengan program studi.
- (7) Pembimbing dari luar universitas harus mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (8) Jumlah bimbingan PKL seorang dosen disesuaikan dengan rasio dosen dan mahasiswa.

Pasal 19

- (1) Mahasiswa berhak memilih sasaran PKL yang sesuai dengan bidang studinya.
- (2) Mahasiswa berhak memperoleh bimbingan dari pembimbing selama menjalankan PKL.
- (3) Mahasiswa berkewajiban melaksanakan PKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa wajib menyusun laporan PKL menurut aturan penulisan laporan yang ditentukan oleh fakultas.
- (5) Lama penyelesaian PKL maksimal 1 semester, dan apabila lebih dari 1 semester, maka PKL tersebut harus diulang.
- (6) Mahasiswa diwajibkan menyerahkan laporan PKL yang telah disetujui oleh pembimbing sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh fakultas.

Pasal 20

- (1) Ujian PKL dilaksanakan setelah mahasiswa menyerahkan laporan PKL yang telah disetujui oleh dosen pembimbing.
- (2) Penguji ujian PKL adalah pembimbing PKL.
- (3) Mahasiswa yang belum lulus ujian PKL dapat menempuh ujian ulang dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah ujian pertama.
- (4) Nilai ujian PKL diserahkan kepada wakil dekan bidang akademik paling lambat 1 (satu) minggu setelah ujian berakhir.

Bagian Ketiga Kuliah Kerja Nyata

Pasal 21

- (1) KKN dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan dengan keputusan rektor.
- (2) KKN diselenggarakan 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun akademik.

Pasal 22

Syarat mengikuti KKN adalah:

- a. tidak sedang melaksanakan cuti akademik;
- b. telah menempuh ≥ 90 sks dengan IPK $\geq 2,00$;
- c. mendaftarkan diri secara daring.

Pasal 23

- (1) KKN merupakan mata kuliah wajib umum bagi mahasiswa program sarjana.
- (2) KKN dilaksanakan pada semester 5 atau semester 6.
- (3) Peserta KKN wajib:

- a. mengikuti pembekalan KKN dan dinyatakan lulus;
 - b. membuat laporan pelaksanaan KKN.
- (4) KKN dapat dilaksanakan dalam bentuk tugas lainnya yang setara berdasarkan kebijakan Unsika.
 - (5) KKN dilaksanakan selama 35 (tiga puluh lima) hari.
 - (6) Penilaian hasil KKN dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan disahkan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
 - (7) Dosen Pembimbing Lapangan memasukkan nilai KKN ke dalam sistem akademik Unsika paling lambat 14 (empat belas) hari setelah batas akhir penyerahan laporan pelaksanaan KKN.

Bagian Kelima

Tugas Akhir

Pasal 24

- (1) Mahasiswa program sarjana yang telah lulus ≥ 115 sks dengan IPK $\geq 2,00$ dan telah menyelesaikan praktik kerja lapangan, magang, dan atau kuliah kerja lapangan dapat mengajukan usulan tugas akhir.
- (2) Permohonan untuk menyusun tugas akhir diajukan kepada koordinator program studi dengan melampirkan surat keterangan persyaratan seperti tersebut dalam ayat (1) dan kartu hasil studi (KHS), secara daring pada Siska.
- (3) Koordinator program studi kemudian mengusulkan nama pembimbing tugas akhir kepada dekan berdasarkan kompetensi.
- (4) Lama penyelesaian tugas akhir maksimal 1 (satu) tahun terhitung sejak pembimbing ditentukan oleh koordinator program studi sampai dengan nilai tugas akhir keluar dan apabila lebih dari 1 (satu) tahun maka tugas akhir tersebut harus dikaji ulang oleh pimpinan fakultas dengan melibatkan koordinator program studi.
- (5) Kaji ulang sebagaimana tersebut pada ayat (4) dapat berupa penggantian pembimbing, penggantian judul, penggantian bentuk tugas akhir dan/atau perpanjangan masa penyelesaian tugas akhir.
- (6) Tugas akhir bagi mahasiswa Program Kelas Internasional ditulis dalam Bahasa Inggris.
- (7) Tugas akhir bagi mahasiswa program studi bahasa asing ditulis sesuai dengan bahasa asing bidang studi.
- (8) Selama studi, mahasiswa program sarjana diwajibkan untuk melakukan publikasi ilmiah pada jurnal ilmiah

terindeks sinta minimal 4 (empat) dengan mencantumkan

dosen pembimbing sebagai kontributor. Indeks kemiripan (similarity index) tugas akhir dengan karya orang lain tidak boleh melebihi 20%.

Pasal 25

- (1) Pembimbing tugas akhir terdiri atas 2 (dua) orang yang mempunyai jabatan akademik minimal Asisten Ahli sesuai bidang keahlian dan ditetapkan dengan keputusan dekan.
- (2) Pembimbing 1 adalah dosen yang memiliki jabatan akademik minimal lektor, pembimbing 2 adalah dosen yang memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli
- (3) Jumlah bimbingan maksimal adalah 10 (sepuluh) orang mahasiswa per semester di seluruh program studi.
- (4) Penentuan pembimbing dan penguji sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Apabila diperlukan, pembimbing tugas akhir dapat berasal dari luar fakultas atau luar universitas, tetapi pembimbing pertama harus dari dalam fakultas.
- (6) Tugas pembimbing dinyatakan berakhir setelah tugas akhir disahkan dan mahasiswa dinyatakan lulus ujian tugas akhir.
- (7) Pelaksanaan ujian tugas akhir ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (8) Penguji tugas akhir terdiri dari 2 (dua) orang pembimbing dan 2 (dua) orang penguji.

Pasal 26

- (1) Mahasiswa berhak memilih judul tugas akhir yang diminati sesuai dengan bidang studi dan dengan persetujuan koordinator program studi .
- (2) Mahasiswa berhak memperoleh bimbingan penyelesaian tugas akhir secara berlanjut mulai dari penentuan judul sampai dengan dinyatakan lulus ujian tugas akhir.
- (3) Mahasiswa berhak menggunakan fasilitas yang tersedia di fakultas dan universitas dengan menaati peraturan yang berlaku.
- (4) Mahasiswa berkewajiban menyerahkan tugas akhir yang telah disahkan oleh pembimbing dan diketahui oleh dekan dalam jumlah yang telah ditentukan kepada, pembimbing tugas akhir, perpustakaan, atau pihak terkait sesuai tugas akhir yang dipilih
- (5) Tugas akhir harus didokumentasikan dalam bentuk laporan yang dibuat dalam bentuk salinan lunak dan salinan cetak.
- (6) Mahasiswa berkewajiban menyerahkan laporan tugas akhir/ artikel ilmiah yang telah disetujui oleh pembimbing tugas akhir kepada koordinator program studi dalam bentuk salinan lunak dan salinan cetak dan mengunggah

Pasal 27

- (1) Laporan tugas akhir ditulis dalam Bahasa Indonesia atau bahasa asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing program studi/fakultas.
- (2) Laporan tugas akhir dilengkapi dengan ringkasan yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (3) Format dan tata tulis laporan tugas akhir diatur lebih lanjut ditingkat Fakultas.
- (4) Ketentuan pelaksanaan dan penilaian laporan tugas akhir ditetapkan ditingkat Fakultas.

Bagian Keenam Kompetensi Bahasa Inggris

Pasal 28

- (1) Uji kemampuan Bahasa Inggris dilakukan oleh layanan unit penunjang akademik (UPA) Bahasa, dengan nama Singaperbangsa English Proficiency Test (SEP-T);
- (2) Mahasiswa sebelum ujian tugas akhir harus memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan skor SEP-T minimal 425 atau skor yang setara dari Lembaga penyelenggara tes resmi lainnya dengan sertifikat asli yang divalidasi oleh UPA Bahasa;
- (3) Bagi mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa/sastra Inggris dan Hubungan Internasional harus memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan skor SEP-T minimal 475 atau skor yang setara dari Lembaga penyelenggara tes resmi lainnya dengan sertifikat asli yang divalidasi oleh UPA Bahasa;
- (4) Uji kemampuan Bahasa Inggris dapat dilakukan sedini mungkin sejak terdaftar sebagai mahasiswa Unsika, dan jika telah memenuhi skor minimal maka dapat digunakan sebagai syarat ujian tugas akhir.

BAB XII PENILAIAN HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu Sistem Semester

Pasal 29

- (1) Komponen Penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas terstruktur, praktikum (bagi mata kuliah yang ada

praktikumnya), atau bentuk lain yang ditentukan dosen penanggung jawab.

- (2) Jenis dan persentase penilaian masing-masing komponen ditentukan oleh dosen penanggung jawab.
- (3) Nilai akhir hasil belajar dinyatakan dengan nilai mutu dan nilai bobot yang meliputi semua komponen.
- (4) Mahasiswa yang tidak mengikuti Ujian Akhir karena kurang memenuhi kehadiran kuliah sebagaimana pasal 10 ayat (1), maka penilaian disesuaikan dengan komponen penilaian masing-masing mata kuliah dengan tetap memperhitungkan semua komponen penilaian.
- (5) Penilaian seluruh hasil belajar dilakukan berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu:

Abjad	Skala 4	Skala 100
A	4,0	≥ 85,00
A-	3,75	80,00 - 84,99
B+	3,5	75,00- 79,99
B	3	70,00 - 74,99
B-	2,75	65,00-69,99
C+	2,5	60,00-64,99
C	2	55,00 - 59,99
D	1	40,00- 54,99
E	0	< 40,00

Bagian Kedua Sistem Blok

Pasal 30

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi ujian tulis, praktikum, *skill* laboratorium, praktik lapangan, penyelesaian kasus secara tertulis dan oral (*structured oral case analysis*) dan *objective structured clinical examination* (OSCE).
- (2) Jenis dan persentase penilaian masing-masing komponen diatur dengan Keputusan Dekan.
- (3) Persentase nilai praktikum harus sesuai dengan besarnya sks praktikum mata kuliah yang bersangkutan.
- (4) Nilai akhir hasil ujian dinyatakan dengan nilai mutu dan nilai bobot yang meliputi semua komponen.
- (5) Penilaian seluruh hasil belajar dilakukan berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP).

Pasal 31

- (1) Bagi mahasiswa yang mengulang, maka nilai mata kuliah yang tercantum dalam transkrip akademik adalah nilai terbaik atau nilai terakhir.
- (2) Penentuan sistem nilai terbaik atau nilai terakhir sebagaimana ayat (1) ditentukan dengan Keputusan Dekan.

BAB XIII

EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN DAN HASIL STUDI

Pasal 32

Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan pada setiap akhir semester dan dilaporkan dalam bentuk kartu hasil studi (KHS).

Pasal 33

- (1) Evaluasi hasil studi untuk program sarjana terdiri atas evaluasi hasil studi dua tahun pertama, dua tahun kedua, dan batas masa studi.
- (2) Evaluasi hasil studi alih program pendidikan terdiri atas evaluasi hasil studi tahun pertama dan batas masa studi.
- (3) Evaluasi hasil studi untuk program diploma tiga terdiri atas evaluasi hasil studi satu tahun pertama, dua tahun kedua, dan evaluasi batas masa studi.
- (4) Evaluasi hasil studi untuk program profesi dilaksanakan pada akhir masa studi.

Pasal 34

- (1) Pada evaluasi hasil studi dua tahun pertama program sarjana, mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah memperoleh ≥ 40 sks dengan IPK $\geq 2,00$ yang diperhitungkan dari 40 sks mata kuliah dengan nilai terbaik.
- (2) Pada evaluasi hasil studi dua tahun kedua program sarjana, mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah memperoleh ≥ 80 sks dengan IPK $\geq 2,00$ yang diperhitungkan dari 80 sks mata kuliah dengan nilai terbaik.
- (3) Pada evaluasi hasil studi tahun pertama mahasiswa program diploma tiga diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah memperoleh ≥ 20 sks dengan IPK $\geq 2,00$ yang diperhitungkan dari 20 sks mata kuliah dengan nilai terbaik.

- (4) Pada evaluasi hasil studi tahun kedua mahasiswa program diploma tiga diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah memperoleh ≥ 40 sks dengan IPK $\geq 2,00$ yang diperhitungkan dari 40 sks mata kuliah dengan nilai terbaik.
- (5) Pada evaluasi hasil studi tahun pertama program sarjana alih program pendidikan, mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila telah memperoleh ≥ 20 sks dengan IPK $\geq 2,00$ yang diperhitungkan dari 20 sks mata kuliah dengan nilai terbaik.

Pasal 35

- (1) Masa studi penyelesaian program diploma tiga paling lama 5 (lima) tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks terhitung mulai saat terdaftar sebagai mahasiswa, tidak termasuk cuti akademik.
- (2) Masa studi penyelesaian program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun akademik, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks terhitung mulai saat terdaftar sebagai mahasiswa, tidak termasuk cuti akademik.
- (3) Masa studi penyelesaian program profesi paling lama 6 (enam) semester, setelah menyelesaikan program sarjana S1 atau program Diploma empat/sarjana terapan, tidak termasuk cuti akademik.
- (4) Masa studi untuk menyelesaikan program sarjana alih program adalah tidak lebih dari 8 (delapan) semester terhitung mulai saat terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana alih program pendidikan, tidak termasuk cuti akademik.
- (5) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dan huruf c.
- (6) Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.

- (7) Pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. 4 (empat) semester penelitian.

BAB XIV KELULUSAN, PREDIKAT KELULUSAN, DAN GELAR DAN SEBUTAN KELULUSAN

Bagian Kesatu Kelulusan

Pasal 36

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus program diploma tiga apabila telah mengumpulkan minimal 108 sks dengan IPK $\geq 2,00$ dan tanpa nilai E.
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana apabila telah menempuh minimal 144 sks dengan IPK $\geq 2,00$ dan tanpa nilai E.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus program profesi apabila telah menempuh minimal 24 sks dengan IPK $\geq 3,00$ dan tanpa nilai D.

Pasal 37

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus program diploma, sarjana, atau program profesi melalui rapat yudisium yang dipimpin oleh dekan atas nama rektor dan telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi.
- (2) Tanggal kelulusan studi adalah tanggal pelaksanaan yudisium yang dinyatakan dengan keputusan dekan.

Pasal 38

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus program diploma berhak mendapatkan gelar diploma, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sesuai dengan bidang ilmunya.
- (2) Mahasiswa yang dinyatakan lulus program sarjana berhak mendapatkan gelar sarjana, transkrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sesuai dengan bidang ilmunya.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus program profesi berhak mendapatkan gelar profesi dan transkrip akademik, dan sertifikat profesi.

Bagian Kedua
Predikat Kelulusan

Pasal 39

- (1) Predikat kelulusan program diploma, Sarjana dan Profesi ditentukan berdasarkan IPK.
- (2) Predikat kelulusan program diploma adalah sebagai berikut:
 - a. Lulus : IPK 2,00 – 2,75;
 - b. Memuaskan : IPK 2,76 - 3,00;
 - c. Sangat Memuaskan : IPK 3,01 – 3,50;
 - d. Dengan Pujian : IPK > 3,50 dengan masa studi maksimal 3,5 (tiga koma lima) tahun tanpa nilai D.
- (3) Predikat kelulusan program sarjana adalah sebagai berikut:
 - a. Lulus : IPK 2,00 – 2,75;
 - b. Memuaskan : IPK 2,76- 3,00;
 - c. Sangat Memuaskan : IPK 3,01 – 3,50;
 - d. Dengan Pujian : IPK > 3,50 dengan masa studi maksimal 4 (empat) tahun tanpa nilai D.
- (4) Predikat kelulusan program profesi adalah sebagai berikut:
 - a. Lulus : IPK 2,00 – 3,00;
 - b. Memuaskan : IPK 3,00-3,50;
 - c. Sangat Memuaskan : IPK 3,51 – 3,75;
 - d. Dengan Pujian : IPK > 3,75 dengan masa studi maksimal 1 (satu) tahun tanpa nilai D.

Bagian Ketiga
Gelar dan Sebutan Kelulusan

Pasal 40

- (1) Gelar dan sebutan kelulusan program profesi, sarjana, dan program diploma tiga dinyatakan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Gelar dan sebutan kelulusan dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang bersangkutan.

BAB XV CUTI AKADEMIK

Bagian Kesatu Persyaratan dan Prosedur Cuti Akademik

Pasal 41

- (1) Cuti akademik dapat diambil apabila mahasiswa telah mengikuti pendidikan secara terus-menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester;
- (2) Permohonan cuti akademik diajukan secara tertulis kepada dekan dengan persetujuan pembimbing akademik dan koordinator program studi.
- (3) Permohonan cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum awal masa perkuliahan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
 - b. Tidak adanya tunggakan biaya pendidikan yang ditandai dengan melampirkan bukti pembayaran biaya pendidikan yang sah sebelum cuti akademik;
 - c. surat keterangan tidak mempunyai pinjaman buku perpustakaan, alat, dan bahan laboratorium;
- (5) Cuti akademik diberikan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) semester selama masa studi dan tidak diperhitungkan sebagai masa studi;
- (6) Batas pengajuan cuti akademik program diploma minimal dapat diajukan pada semester 3 dan maksimal pada semester 7
- (7) Batas pengajuan cuti akademik program sarjana minimal dapat diajukan pada semester 3 dan maksimal pada semester 11
- (8) Cuti akademik otomatis dapat diberikan jika mahasiswa terlambat untuk melakukan registrasi pada semester tersebut, jika keterlambatan registrasi terjadi sebanyak 2 (dua) semester maka mahasiswa dapat dinyatakan *dropout* (DO).

Bagian Kedua Hak Mahasiswa Cuti Akademik dan Prosedur Pengajuan Aktif Kembali

Pasal 42

- (1) Mahasiswa yang sedang melakukan cuti akademik dibebaskan dari biaya pendidikan.
- (2) Mahasiswa berhak aktif kembali setelah menjalani cuti akademik.

Pasal 43

Prosedur permohonan aktif setelah cuti akademik sebagai berikut:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis kepada dekan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum awal masa perkuliahan.
- (2) Surat permohonan diketahui oleh pembimbing akademik dan koordinator program studi dengan dilampiri surat keterangan izin cuti akademik.

Pasal 44

Dalam hal batas waktu cuti akademik habis dan mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan untuk aktif kembali, maka yang bersangkutan dianggap sebagai mahasiswa dengan status *dropout* (DO).

Pasal 45

Cuti akademik dan aktif kembali setelah cuti akademik ditetapkan dengan Surat izin Dekan.

BAB XVI

TRANSFER MATA KULIAH DAN PERPINDAHAN MAHASISWA

Pasal 46

Mata kuliah yang dapat ditransfer kredit berasal dari:

- a. Program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya (pindahan), baik Program Studi dilingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi;
- b. Program pertukaran mahasiswa;
- c. Program kelas internasional;
- d. Program ambil kredit (*credit earning*);
- e. Rekognisi pembelajaran lampau (RPL);
- f. Program lain yang diakui universitas.

Pasal 47

- (1) Perpindahan Mahasiswa berasal dari luar ke salah satu Program Studi di Universitas Singaperbangsa Karawang.
- (2) Persyaratan perpindahan mahasiswa sebagai berikut:
 - a. Status perguruan tinggi asal bagi mahasiswa pindah adalah perguruan tinggi negeri dengan nilai akreditasi program studi sama atau lebih tinggi dengan nilai akreditasi program studi yang dituju;

- b. Program studi yang dituju harus sesuai dengan program studi asalnya;
 - c. Kurikulum program studi asal relevan/setara dengan kurikulum program studi yang dituju;
 - d. Telah mengikuti pendidikan di perguruan tinggi asal selama minimal 2 (dua) semester dan maksimal 6 (enam) semester dengan IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima);
 - e. Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di perguruan tinggi asal;
 - f. Bukan merupakan mahasiswa putus studi atau tidak memenuhi ketentuan akademik sebagaimana ayat (2) huruf d;
 - g. Daya tampung fakultas/program studi yang dituju masih memungkinkan;
 - h. Membayar biaya yang telah ditetapkan.
- (3) Prosedur pengajuan mahasiswa pindah sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor;
 - b. Permohonan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa registrasi pada awal tahun akademik;
 - c. Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (3) huruf a dilampiri:
 - 1) kartu hasil studi asli atau foto kopi untuk setiap semester yang telah dilegalisir perguruan tinggi asal;
 - 2) daftar nilai/transkrip sementara yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi asal yang menunjukkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
 - 3) surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran akademik dari perguruan tinggi asal;
 - 4) surat persetujuan pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal;
 - 5) Surat Bebas Narkoba.
 - d. Rektor meminta pertimbangan kepada dekan mengenai permohonan pindah ke salah satu program studi yang dituju di fakultas;
 - e. Dekan memberikan pertimbangan dapat menyetujui atau menolak permohonan pindah mahasiswa, dan disampaikan kembali kepada Rektor;
 - f. Rektor menetapkan permohonan mahasiswa pindah atas pertimbangan Dekan;
 - g. Jika permohonan diterima, Rektor mengeluarkan surat keputusan penerimaan mahasiswa pindah.

- (4) Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi dalam satu Fakultas dengan syarat:
 - a. Telah mengikuti pendidikan minimal 2 (dua) semester dengan IPK minimal 2,50.
 - b. Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di fakultas/program studi asal.
 - c. Bukan merupakan mahasiswa putus studi yang tidak memenuhi ketentuan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - d. Jenjang program studi harus sama.
 - e. Daya tampung program studi yang dituju masih memungkinkan.
- (5) Prosedur dan tata cara mahasiswa pindah antar Program Studi dalam satu Fakultas sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor.
 - b. Permohonan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa registrasi pada awal tahun akademik.
 - c. Permohonan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a dilampiri:
 - 1) Surat persetujuan pindah dari pimpinan fakultas;
 - 2) Surat Bebas Narkoba.
 - d. Jika permohonan diterima, Rektor mengeluarkan surat keputusan penerimaan mahasiswa pindah.
- (6) Masa studi mahasiswa pindah dihitung sejak mahasiswa terdaftar di Program Studi / Universitas Asal.

Pasal 50

Matakuliah dan jumlah SKS yang dapat di transfer bagi mahasiswa pindah sebagaimana diatur pada Pasal 47 diatur tersendiri oleh masing-masing fakultas/program yang relevan.

BAB XVII

DROP OUT

Pasal 49

- (1) *Drop Out* terdiri dari:
 - a. DO karena alasan akademik;
 - b. DO karena alasan administrasi;
 - c. DO karena batas masa studi; dan
 - d. DO karena alasan kriminal.
- (2) DO karena alasan akademik sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a adalah DO yang disebabkan oleh evaluasi 2 (dua) tahun pertama, dan evaluasi akademik 2 (dua) tahun kedua.

- (3) DO karena alasan administrasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf b adalah DO yang disebabkan oleh status tanpa keterangan selama 2 (dua) semester berturut-turut atau karena permohonan aktif kembali setelah cuti akademiknya ditolak.
- (4) DO karena batas masa studi berakhir sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf c, yaitu:
 - a. jika melebihi 5 tahun untuk program Diploma D3;
 - b. jika melebihi 7 tahun untuk program sarjana S1, program Diploma D4/sarjana terapan;
 - c. jika melebihi 3 tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana S1 atau program Diploma D4/sarjana terapan.
- (5) DO karena alasan kriminal sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf d adalah DO yang disebabkan oleh tindakan kriminal dengan ancaman hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Pasal 50

- (1) Evaluasi keberhasilan studi dua tahun pertama dijelaskan bahwa pada akhir dua tahun pertama (terhitung sejak pertama kali terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang) digunakan untuk menentukan apakah mahasiswa bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak.
- (2) Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan:
 - a. mengumpulkan sekurang-kurangnya 40 sks;
 - b. mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan 40 sks dari mata kuliah dengan nilai tertinggi.
- (3) Evaluasi keberhasilan studi dua tahun kedua dijelaskan bahwa mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi setelah dua tahun kedua apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan sekurang-kurangnya 80 sks;
 - b. mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00 yang diperhitungkan 80 sks dari mata kuliah dengan nilai tertinggi.
- (4) Mahasiswa DO diusulkan oleh Dekan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Mahasiswa DO tidak berhak menerima transkrip akademik maupun transkrip sementara.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 51

Dengan ditetapkan nya peraturan ini, Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembelajaran Program Diploma, Sarjana dan Profesai Universitas Singaperbangsa Karwang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 2 Januari 2025

REKTOR,



REKTOR
ADE MAMAN SUHERMAN
NIP 196707111995121001

LAMPIRAN I
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 SINGAPERBANGSA KARAWANG
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PROGRAM DIPLOMA DAN
 SARJANA UNIVERSITAS
 SINGAPERBANGSA KARAWANG

GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN

NO.	KELOMPOK PROGRAM STUDI	JENJANG	FAKULTAS	GELAR AKADEMIK	SINGKATAN
1	Ilmu Hukum	S1	Hukum	Sarjana Hukum	S.H.
2	Manajemen	S1	Ekonomi dan Bisnis	Sarjana Manajemen	S.M.
3	Akuntansi	S1	Ekonomi dan Bisnis	Sarjana Akuntansi	S.Ak.
4	Akuntansi	D3	Ekonomi dan Bisnis	Ahli Madya Akuntansi	A.Md.Ak.
5	Pendidikan Matematika	S1	Keguruan & Ilmu Pendidikan	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
6	Pendidikan Masyarakat	S1	Keguruan & Ilmu Pendidikan	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
7	Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia	S1	Keguruan & Ilmu Pendidikan	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
8	Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	S1	Keguruan & Ilmu Pendidikan	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
9	Pendidikan Bahasa Inggris	S1	Keguruan & Ilmu Pendidikan	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
10	Pendidikan Profesi Guru	Profesi	Keguruan & Ilmu Pendidikan	Profesi Guru	Gr.
11	Agroteknologi	S1	Pertanian	Sarjana Pertanian	S.P.
12	Agribisnis	S1	Pertanian	Sarjana Pertanian	S.P.
13	Teknik Kimia	S1	Teknik	Sarjana Teknik	S.T.
14	Teknik Elektro	S1	Teknik	Sarjana Teknik	S.T.

NO.	KELOMPOK PROGRAM STUDI	JENJANG	FAKULTAS	GELAR AKADEMIK	SINGKATAN
15	Teknik Mesin	S1	Teknik	Sarjana Teknik	S.T.
16	Teknis Industri	S1	Teknik	Sarjana Teknik	S.T.
17	Teknik Lingkungan	S1	Teknik	Sarjana Teknik	S.T.
18	Fisika	S1	Teknik	Sarjana Sains	S.Si.
19	Teknik Sipil	S1	Teknik	Sarjana Teknik	S.T.
20	Teknik Mesin	D3	Teknik	Ahli Madya Teknik	A.Md.T.
21	Informatika	S1	Ilmu Komputer	Sarjana Komputer	S.Kom.
22	Sistem Informasi	S1	Ilmu Komputer	Sarjana Sistem Informasi	S.Kom.
23	Ilmu Komunikasi	S1	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sarjana Ilmu Komunikasi	S.I.Kom.
24	Ilmu Pemerintahan	S1	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sarjana Ilmu Pemerintahan	S.IP.
25	Hubungan Internasional	S1	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Sarjana Ilmu Sosial (Hubungan Internasional)	S.Hub.Int
26	Pendidikan Agama Islam	S1	Agama Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
27	Manajemen Pendidikan Agama Islam	S1	Agama Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
28	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1	Agama Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd.
29	Kebidanan	D3	Ilmu Kesehatan	Ahli Madya Kebidanan	A.Md.Keb
30	Ilmu Keolahragaan	S1	Ilmu Kesehatan	Sarjana Olahraga	S.Or.
31	Ilmu Gizi	S1	Ilmu Kesehatan	Sarjana Gizi	S.Gz.
32	Farmasi	S1	Ilmu Kesehatan	Sarjana Farmasi	S.Farm.
33	Administrasi Rumah Sakit	S1	Ilmu Kesehatan	Sarjana Administrasi Rumah Sakit	S.Kes.

NO.	KELOMPOK PROGRAM STUDI	JENJANG	FAKULTAS	GELAR AKADEMIK	SINGKATAN
34	Magister Ilmu hukum	S2	Hukum	Master Hukum	M.H
35	Magister Manajemen	S2	Ekonomi dan Bisnis	Master Manajemen	M.M
36	Magister Pertanian	S2	Pertanian	Master Pertanian	M.P
37	Magister Pendidikan Matematika	S2	Keguruan & Ilmu Pendidikan	Master Pendidikan	M.Pd.
38	Magister Administrasi Pendidikan	S2	Keguruan & Ilmu Pendidikan	Master Pendidikan	MPd.
39	Magister Pendidikan Jasmani	S2	Keguruan & Ilmu Pendidikan	Master Pendidikan	MPd
40	Magister Pendidikan Agama islam	S2	Agama Islam	Master Pendidikan	MPd.
41	Magister Ilmu Komunikasi	S2	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Master Ilmu Komunikasi	M.I.Kom.



REKTOR,

ADE MAMAN SUHERMAN

NIP 196707111995121001

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 SINGAPERBANGSA KARAWANG
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 PROGRAM DIPLOMA DAN
 SARJANA UNIVERSITAS
 SINGAPERBANGSA KARAWANG

PENILAIAN ACUAN POKOK (PAP) UMUM

Abjad	Skala 4	Skala 100
A	4,0	≥ 85,00
A-	3,75	80,00 - 84,99
B+	3,5	75,00- 79,99
B	3	70,00 - 74,99
B-	2,75	65,00-69,99
C+	2,5	60,00-64,99
C	2	55,00 - 59,99
D	1	40,00- 54,99
E	0	< 40,00



REKTOR,



ADE MAMAN SUHERMAN

NIP 196707111995121001